BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pertajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025.
(2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. bab V memuat penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. rencana kerja dinas pendidikan kabupaten solok selatan;
   b. rencana kerja dinas kesehatan kabupaten solok selatan;
   c. rencana kerja dinas pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan kabupaten solok selatan;
   d. rencana kerja dinas perumahan, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan kabupaten solok selatan;
   e. rencana kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten solok selatan;
   f. rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten solok selatan;
   g. rencana kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten solok selatan;
   h. rencana kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten solok selatan;
   i. rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten solok selatan;
   j. rencana kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten solok selatan;
   k. rencana kerja dinas komunikasi dan informatika kabupaten solok selatan;

l. rencana kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten solok selatan;
m. rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten solok selatan;
n. rencana kerja dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga kabupaten solok selatan;
o. rencana kerja dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikannan kabupaten solok selatan;
p. rencana kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten solok selatan;
q. rencana kerja sekretariat daerah kabupaten solok selatan;
r. rencana kerja sekretariat dprd kabupaten solok selatan;
s. rencana badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten solok selatan;
t. rencana kerja badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok selatan;
u. rencana kerja inspektorat daerah kabupaten solok selatan;
v. rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten solok selatan;
w. rencana kerja kecamatan koto parik gadang diateh kabupaten solok selatan;
x. rencana kerja kecamatan sungai pagu kabupaten solok selatan;
y. rencana kerja kecamatan sangir kabupaten solok selatan;
z. rencana kerja kecamatan sangir jujuan kabupaten solok selatan;
aa. rencana kerja kecamatan sangir batang hari kabupaten solok selatan;
bb. rencana kerja kecamatan pauh duo kabupaten solok selatan;
cc. rencana kerja kecamatan sangir balai janggo kabupaten solok selatan; dan
dd. rencana kerja kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten solok selatan;

(3) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 4 September 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 4 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku satu tahun yang berisikan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program. Proses tersebut diformulasikan melalui penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengintegrasikan program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah serta Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal diatas maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, masing masing Rencana Kerja ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari:

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan;
4. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
5. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan;
6. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan;
7. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan;
8. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan;
9. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;

10. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan;
11. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan;
13. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan;
14. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
15. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan;
16. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan;
17. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
18. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan;
19. Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
20. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
21. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
22. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan;
23. Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
24. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
25. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
26. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
27. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
28. Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
29. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan; dan
30. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS